

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya *foreign investment* merupakan salah satu dampak dari sebuah proses yang kemudian dikenal sebagai *Globalization*.<sup>1</sup> Dalam sistem ekonomi terbuka, kehidupan perekonomian suatu negara mempunyai saling ketergantungan dengan negara lainnya. Kegiatan perekonomian internasional, pada akhirnya diharapkan dapat ikut meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Kegiatan investasi/penanaman modal asing langsung (PMA) telah menjadi satu ciri yang menonjol dalam perekonomian dunia dewasa ini. Dengan berbagai motif dan alasan, banyak perusahaan multinasional dan transnasional melakukan penanaman modal secara langsung di luar negeri (*Foreign Direct Investment*)

*Foreign Direct Investment (FDI) outward* pada tahun 2006 mencapai seribu dua ratus lima belas koma delapan miliar Dolar Amerika Serikat<sup>2</sup>, merupakan jumlah yang sangat besar. Sebagian besar didominasi oleh *merger* dan akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dan transnasional. Hal tersebut yang kemudian membuat banyak negara di dunia saling bersaing untuk menarik *Foreign Direct Investment*. Salah satu cara yang paling penting yang dilakukan negara-negara tersebut adalah dengan menawarkan insentif di bidang perpajakan, sesuai dengan pendapat Hines, kebijakan pajak sangat mempengaruhi volume *FDI*.<sup>3</sup> Berikut data 20 negara teratas dalam urutan *inward FDI* dan *Outward FDI*, serta data Indonesia sebagai perbandingan.

<sup>1</sup> Alex Easson, *Tax Incentives for Foreign Direct Investment* (The Hague: Kluwer Law International, 2004), hal. 9.

<sup>2</sup> <http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=3277&lang=1>

<sup>3</sup> James R. Hines Jr., *International Taxation and Multinational Activity* (London: The University of Chicago Press, Ltd., 2001), hal. 2.

Tabel I.1

Global FDI flows, top 20 economies, and Indonesia 2005, 2006

(Millions of dollars)

| Negara           | Inward FDI flows |              | Outward FDI flows |              |
|------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|
|                  | 2005             | 2006         | 2005              | 2006         |
| United States    | 101.025          | 175.394      | -27.736           | 216.614      |
| United Kingdom   | 193.693          | 139.543      | 83.708            | 79.457       |
| France           | 81.063           | 81.076       | 120.971           | 115.036      |
| Belgium          | 33.918           | 71.997       | 31.731            | 63.005       |
| China            | 72.406           | 69.468       | 12.261            | 16.130       |
| Canada           | 28.992           | 69.041       | 33.542            | 45.243       |
| Hongkong, China  | 33.618           | 42.892       | 27.201            | 43.459       |
| Germany          | 35.867           | 42.870       | 55.515            | 79.427       |
| Italy            | 19.971           | 39.159       | 41.822            | 42.035       |
| Luxembourg       | 7.246            | 29.309       |                   |              |
| Russian          | 12.766           | 28.732       | 12.763            | 17.979       |
| Sweden           | 10.169           | 27.231       | 26.450            | 24.600       |
| Switzerland      | -1.266           | 25.089       | 54.309            | 81.505       |
| Singapore        | 15.004           | 24.207       |                   |              |
| Australia        | -35.160          | 24.022       | -33.172           | 22.347       |
| Turkey           | 9.803            | 20.120       |                   |              |
| Spain            | 25.020           | 20.016       | 41.829            | 89.679       |
| Mexico           | 19.736           | 19.037       |                   |              |
| Brazil           | 15.066           | 18.782       | 2.517             | 28.202       |
| Saudi Arabia     | 12.097           | 18.293       |                   |              |
| Japan            |                  |              | 45.781            | 50.266       |
| Netherlands      |                  |              | 142.925           | 22.692       |
| Ireland          |                  |              | 13.568            | 22.101       |
| Israel           |                  |              | 2.931             | 14.399       |
| Norway           |                  |              | 21.052            | 10.321       |
| <b>Indonesia</b> | <b>8.337</b>     | <b>5.556</b> | <b>3.065</b>      | <b>3.418</b> |

Sumber: *World Investment Report 2007: Transnational Corporation, Extractive Industries and Development*<sup>4</sup>

Ada tiga kelompok negara yang selama tahun 2006 mengalami kenaikan *Inward Foreign Direct Investment*, yaitu kelompok negara maju (*developed country*) tumbuh sebesar 45% mencapai angka delapan ratus lima puluh tujuh miliar dolar. Amerika Serikat merupakan penerima *FDI* tertinggi, mengambil alih posisi Inggris. Uni Eropa mengalami peningkatan sebesar 41%, sedangkan negara berkembang dan negara dalam transisi ekonomi meningkat masing-masing 21% dan 68%.

<sup>4</sup> [http://www.unctad.org/sections/dite\\_dir/docs/wir2007](http://www.unctad.org/sections/dite_dir/docs/wir2007)

Aliran modal dalam bentuk *FDI* yang masuk ke Indonesia selama 2006 mencatat surplus \$2,1 miliar atau turun dari \$5,3 miliar pada tahun 2005. Penurunan tersebut disebabkan terdapatnya peningkatan *FDI* Indonesia ke luar negeri dan berkurangnya aliran modal masuk. Berikut disampaikan data selengkapnya tentang *FDI* di Indonesia.

Tabel I.2  
*FDI* Indonesia 1994-2006  
(dalam miliar dolar)

| Tahun | FDI    |         | Selisih | %       | Pertumbuhan <i>FDI</i> |       |         |       |
|-------|--------|---------|---------|---------|------------------------|-------|---------|-------|
|       | Inward | Outward |         |         | Inward                 | %     | Outward | %     |
| 1     | 2      | 3       | 4       | 5 (3:2) | 6                      | 7     | 8       | 9     |
| 1994  | 2.108  | 3.283   | -1.175  | 156%    | 105                    | 5%    | 2802    | 184%  |
| 1995  | 4.346  | 1.319   | 3.027   | 30%     | 2.238                  | 106%  | -1.964  | -60%  |
| 1996  | 6.194  | 600     | 5.594   | 10%     | 1.848                  | 43%   | -719    | -55%  |
| 1997  | 4.678  | 178     | 4.500   | 4%      | -1.516                 | -24%  | -422    | -70%  |
| 1998  | -241   | 44      | -285    | -18%    | -4.919                 | -105% | -134    | -75%  |
| 1999  | -1.865 | 72      | -1.937  | -4%     | -1.624                 | 674%  | 28      | 64%   |
| 2000  | -4.550 | 150     | -4.700  | -3%     | -2.685                 | 144%  | 78      | 108%  |
| 2001  | -2.978 | 125     | -3.103  | -4%     | 1.572                  | -35%  | -25     | -17%  |
| 2002  | 145    | 182     | -37     | 126%    | 3.123                  | -105% | 57      | 46%   |
| 2003  | -597   | 213     | -810    | -36%    | -742                   | -512% | 31      | 17%   |
| 2004  | 1.896  | 3.408   | -1.512  | 180%    | 2.493                  | -418% | 3.195   | 1500% |
| 2005  | 8.337  | 3.065   | 5.272   | 37%     | 6.441                  | 340%  | -343    | -10%  |
| 2006  | 5.556  | 3.418   | 2.138   | 62%     | -2.781                 | -33%  | 353     | 12%   |

Sumber: *World Investment Report 2007: Transnational Corporation, Extractive Industries and Development*<sup>5</sup>

Meningkatnya *FDI* yang keluar dari Indonesia merupakan suatu hal yang perlu dicermati, pada saat pemerintah berusaha untuk menarik dana investasi dari luar negeri (*outward FDI*) yang terjadi justru sebaliknya. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah kebijakan perpajakan suatu negara terhadap perusahaan. Pada dasarnya perusahaan multinasional juga mempertimbangkan kebijakan perpajakan berbagai negara tujuan investasi sebagai elemen penting ketika melakukan perencanaan pajak.<sup>6</sup>

Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memerlukan dana yang sangat besar untuk membiayai pembangunan. Berbagai

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Lindsay Celestin, *The Formulary Approach To The Taxation of Transnational Corporations: A Realistic Alternative?* (Faculty of Law, University of Sydney, 2000), hal. 224.

cara ditempuh untuk mendapatkan sumber pendanaan tersebut, diantaranya dengan ditingkatkannya target penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Berikut disampaikan data penerimaan pajak tersebut.

Tabel I.3  
Penerimaan Perpajakan 1994/1995-2008\*)  
(dalam miliar rupiah)

| Tahun Anggaran         | Pajak Dalam Negeri |           |          |          |               | Pajak Perdagangan Internasional |               | Jumlah    |
|------------------------|--------------------|-----------|----------|----------|---------------|---------------------------------|---------------|-----------|
|                        | PPh                | PPN       | PBB      | Cukai    | Pajak Lainnya | Bea Masuk                       | PE/Bea Keluar |           |
|                        |                    |           |          |          |               | (7)                             | (8)           |           |
| (1)                    | (2)                | (3)       | (4)      | (5)      | (6)           | (7)                             | (8)           | (9)       |
| 1994/1995              | 18,764.1           | 16,544.8  | 1,647.3  | 3,153.3  | 301.9         | 3,900.1                         | 130.6         | 44,442.1  |
| 1995/1996              | 21,012.0           | 18,519.4  | 1,893.9  | 3,592.7  | 452.8         | 3,029.4                         | 186.1         | 48,686.3  |
| 1996/1997              | 27,062.1           | 20,351.2  | 2,413.2  | 4,262.8  | 590.7         | 2,578.9                         | 81.0          | 57,339.9  |
| 1997/1998              | 34,388.3           | 25,198.8  | 2,640.9  | 5,101.2  | 477.8         | 2,998.7                         | 128.5         | 70,934.2  |
| 1998/1999              | 55,944.3           | 27,803.2  | 3,565.3  | 7,732.9  | 413.0         | 2,305.6                         | 4,630.2       | 102,394.5 |
| 1999/2000              | 72,279.0           | 33,087.0  | 4,107.3  | 10,381.2 | 610.9         | 4,177.0                         | 858.6         | 125,501.0 |
| 2000                   | 57,073.0           | 35,231.8  | 4,456.1  | 11,286.6 | 836.7         | 6,697.1                         | 331.2         | 115,912.5 |
| 2001                   | 94,576.0           | 55,957.0  | 6,662.9  | 17,394.1 | 1,383.9       | 9,025.8                         | 541.2         | 185,540.9 |
| 2002                   | 101,873.5          | 65,153.0  | 7,827.7  | 23,188.6 | 1,469.3       | 10,344.4                        | 231.0         | 210,087.5 |
| 2003                   | 115,015.6          | 77,081.5  | 10,905.3 | 26,277.2 | 1,654.3       | 10,884.6                        | 229.7         | 242,048.2 |
| 2004                   | 119,514.5          | 102,572.7 | 14,685.2 | 29,172.5 | 1,872.1       | 12,444.0                        | 297.8         | 280,558.8 |
| 2005                   | 175,541.2          | 101,295.8 | 19,648.6 | 33,256.2 | 2,050.3       | 14,920.9                        | 318.2         | 347,031.2 |
| 2006 (LKPP)            | 208,833.1          | 123,035.9 | 24,043.0 | 37,772.1 | 2,287.4       | 12,140.4                        | 1,091.1       | 409,203.0 |
| 2007 (APBN UU.18/2006) | 261,698.3          | 161,044.2 | 26,656.9 | 42,034.7 | 3,157.5       | 14,417.6                        | 452.8         | 509,462.0 |
| 2007 (RAPBN-P)         | 249,954.2          | 152,057.2 | 25,991.3 | 42,034.7 | 2,719.5       | 14,417.6                        | 2,717.3       | 489,891.8 |
| 2007 (APBN-P)          | 251,748.3          | 152,057.2 | 25,991.3 | 42,034.7 | 2,719.5       | 14,417.6                        | 3,042.3       | 492,010.9 |
| 2008 (RAPBN)           | 305,262.5          | 186,626.7 | 29,012.4 | 44,426.5 | 2,944.6       | 14,940.8                        | 462.0         | 583,675.5 |
| 2008 (APBN)            | 305,961.4          | 187,626.7 | 29,012.4 | 44,426.5 | 2,944.6       | 17,940.8                        | 4,065.9       | 591,978.3 |

Sumber: Data Pokok APBN-P dan APBN 2008<sup>7</sup>

Penerimaan pajak yang menjadi tanggung Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan (DJP) yang tercantum dalam APBN pada tahun 2008 adalah sebesar 525.545,2 milyar rupiah. Jumlah ini merupakan 88,78% dari total penerimaan pajak. Untuk tahun 2008 kontribusi terbesar penerimaan pajak dianggarkan berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh), yaitu sebesar 305.961,4 milyar rupiah. Jumlah ini merupakan 58,22% dari penerimaan pajak yang menjadi tanggung jawab DJP.

Melihat data di atas, tanggung jawab yang dipikul oleh DJP sangat berat, khususnya target penerimaan PPh. Oleh karena itu diperlukan usaha-usaha

<sup>7</sup> <http://www.perbendaharaan.go.id/>

untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meminimalkan penghindaran pajak (*anti avoidance rules*) yang relevan dengan kondisi saat ini, dan dapat memberikan kepastian hukum baik bagi DJP maupun Wajib Pajak.

Kebijakan-kebijakan tertentu di bidang perpajakan pada suatu negara terkadang dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dengan maksud untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam konteks perpajakan internasional, ada berbagai skema yang biasa dilakukan oleh Perusahaan Modal Asing untuk menghindari pajak yaitu dengan skema seperti *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation (CFC)*. Oleh karena itu diperlukan peraturan anti penghindaran pajak (*anti avoidance rules*).

Menurut *IBFD International Tax Glossary*, *avoidance for tax purpose* (penghindaran untuk kepentingan pajak) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kebiasaan Wajib Pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang, yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya penggelapan pajak. Apabila ada istilah yang digunakan untuk menggambarkan bentuk perilaku yang dapat diterima, seperti *tax planning*, istilah tersebut hanya digunakan untuk menghaluskan istilah yang berkaitan dengan perilaku tidak dapat diterima atau tidak sesuai peraturan. Dengan kata lain *tax avoidance* seringkali sesuai dengan hukum, tetapi tidak sesuai dengan semangat hukum yang dikandungnya.<sup>8</sup> *Anti avoidance* (anti penghindaran) adalah istilah yang digunakan dalam pengukuran berkaitan dengan perlawanan terhadap penghindaran pajak.<sup>9</sup>

*Anti avoidance rules* (peraturan-peraturan anti penghindaran pajak) yang dimiliki oleh Indonesia dapat dilihat pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Salah satu *anti avoidance rule* tersebut adalah *controlled foreign corporation/CFC rules*. *Controlled foreign corporation rules* (selanjutnya disebut *CFC Rules*) adalah wewenang untuk menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri dari

<sup>8</sup> Barry Larking, *IBFD International Tax Glossary* (Amsterdam: IBFD, 2005), hal. 29-30.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal.18.

penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek.<sup>10</sup>

*CFC Rules* adalah ketentuan yang dirancang untuk mencegah Wajib Pajak dalam negeri melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) melalui perusahaan-perusahaan di luar negeri yang dikuasainya dengan cara tidak mendistribusikan laba usahanya di negara-negara *tax haven*. Dengan adanya ketentuan *CFC Rules* tersebut negara domisili berhak mengenakan pajak terhadap para pemegang saham yang menjadi wajib pajak dalam negerinya atas laba usaha perusahaan-perusahaan di luar negeri yang dimiliki sebagai *deemed dividend* sesuai dengan proporsi kepemilikannya. Selain untuk tujuan diatas, *CFC Rules* dapat digunakan sebagai pelengkap<sup>11</sup> untuk mencegah pemegang saham (WPDN) merelokasi penghasilannya ke anak perusahaan di luar negeri (*CFC*) melalui *transfer pricing*.

Banyak kasus yang terjadi maupun isu-isu baru yang berkembang berkaitan dengan *CFC Rules*, diantaranya adalah keputusan *European Court of Justice* (selanjutnya disebut *ECJ*) yang memenangkan *Cadbury Schweppes plc & Cadbury Schweppes Overseas Ltd (C-196/04)*<sup>12</sup> atas *Commissioners of Inland Revenue* (otoritas pajak Inggris). Dalam kasus tersebut *ECJ* memutuskan bahwa *CFC Rules* Inggris tidak boleh diterapkan kepada perusahaan yang didirikan dan melakukan kegiatan di wilayah Eropa meskipun perusahaan tersebut bukan *wholly artificial arrangements*. Keputusan tersebut yang kemudian melandasi Inggris melakukan amandemen terhadap *CFC Rules*-nya.

Gambaran singkat mengenai kasus tersebut adalah sebagai berikut. *Cadbury Schweppes (CS)* adalah perusahaan induk, yang melalui anak perusahaannya *Cadbury Schweppes Overseas, Ltd. (CSO)* mengendalikan jaringan anak perusahaan yang ada di bawahnya, yaitu dua perusahaan yang berada di Irlandia, *Cadbury Schweppes Treasury Services (CSTS)* dan *Cadbury*

---

<sup>10</sup> Direktorat Jenderal Pajak, *Ketentuan Khusus Anti Penghindaran Pajak (Anti Avoidance Rules)* (<http://www.pajak.go.id/fatq/KetentuanKhususAntiPenghindaranPajakAntiAvoidanceRules>, 2005), hal. 1.

<sup>11</sup> Rachmanto Surahmat, *CFC Rules, Perbandingan Beberapa Negara*, (<http://www.kanwilpajak.khusus.depkeu.go.id>, 2004).

<sup>12</sup> *European Court Of Justice. Judgment of the Court of Justice in Case C-196/04* (<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EN&Submit=rechercher&numaff=C-196/04>)

*Schweppes Treasury International (CSTI)*. Perusahaan yang berada di Irlandia, didirikan di *International Financial Services Centre of Dublin (IFSC)* dan dikenakan pajak penghasilan badan sesuai Undang-undang Pajak Irlandia sebesar 10%. Kedua perusahaan tersebut mengumpulkan dana dan meminjamkannya kepada anak perusahaan yang ada dalam kelompok usahanya.

Menurut ketentuan *Controlled Foreign Companies* yang berlaku di Inggris, CSO seharusnya telah menaksir keuntungan yang diperoleh *CSTI* untuk tahun pajak yang berakhir 1996. *CFC Rules* Inggris menetapkan pemajakan atas keuntungan anak perusahaan yang 50 % saham nya dimiliki oleh *parent company holding* dan didirikan di negara lain yang memiliki tarif pajak rendah, misal kurang dari 75 % tarif pajak yang seharusnya dibayarkan, terutang di Inggris. Pajak tersebut diberlakukan sebagai kredit pajak luar negeri. Jika dividen tersebut kemudian didistribusikan, maka pajak yang sebelumnya telah dibayarkan, ditambahkan ke dalam dividen dan mengurangi utang pajak induk perusahaan. Direktorat Jenderal Pajak Inggris, pada tahun 2000 melihat bahwa ketentuan *CFC Rules* dapat diterapkan pada dua perusahaan yang didirikan di Irlandia.

Menurut pandangan Pengadilan Pajak Inggris, *CSTI* didirikan di Dublin semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dari undang-undang pajak *ISFC* yang menguntungkan. Pandangan berbeda justru disampaikan oleh *ECJ*, pengadilan mengingatkan bahwa perusahaan atau seseorang tidak dapat melakukan hal yang tidak sebagaimanamestinya atau dengan curang mengambil keuntungan dari ketentuan yang berlaku di *Community Law*. Fakta yang terjadi, perusahaan tersebut didirikan di negara anggota Uni Eropa dengan tujuan untuk mengambil keuntungan dari ketentuan perundangan yang lebih menguntungkan, bukan dimaksudkan untuk menyalahgunakan ketentuan tentang *freedom of establishment*.

Pengadilan memperhatikan bahwa *CFC Legislation* mempengaruhi terjadinya perbedaan perlakuan antara wajib pajak dalam negeri dalam hal tingkat pembebanan pajak seandainya memiliki perusahaan induk yang mengendalikan. Perbedaan perlakuan tersebut menimbulkan kerugian pajak bagi wajib pajak dalam negeri yang mendapat perlakuan sebagai *CFC*. *CFC*

*Legislation* inilah yang menyebabkan pertentangan antara *freedom of establishment* dengan pengertian yang dimaksud oleh *Community Law*.

*Outward FDI* merupakan masalah tersendiri bagi Indonesia. Pada saat Indonesia sedang gencar mempromosikan kepada negara lain untuk berinvestasi di Indonesia, sebaliknya banyak perusahaan dalam negeri (PMA dan PMDN) yang berinvestasi di luar negeri terutama di *tax haven country*. Keadaan ini diperparah dengan adanya motif untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*)<sup>13</sup>, yang secara langsung menggerus penerimaan negara dari pajak, terutama Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, melihat kasus yang dialami Inggris, dan peraturan perundangan yang dimiliki oleh Indonesia, maka diperlakukan *CFC Rules* yang sesuai konsep umum dan mengikuti perkembangannya (relevan) serta dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

## B. Pokok Permasalahan

Seperti telah diuraikan diatas, statistik *FDI outflows* Indonesia selama tahun 2006 yang mengalami kenaikan, mengarah kepada upaya penghindaran pajak melalui *controlled foreign corporation* yang dapat menyebabkan tergerusnya penerimaan pajak, bertolak belakang dengan keinginan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu diperlukan peraturan anti penghindaran pajak (*anti avoidance rules*).

Indonesia memiliki beberapa aturan mengenai *tax avoidance*, yang beberapa diantaranya sudah terdapat peraturan pelaksanaan dan sudah dijalankan, diantaranya *transfer pricing rules*, *hybrid loan rules*, dan *CFC Rules*. Dalam rangka penyusunan tesis ini, penelitian hanya akan dilakukan terhadap *CFC Rules* dengan pertimbangan sebagai berikut. Pertama adalah kebijakan ini berkaitan dengan investasi Wajib Pajak Dalam Negeri di luar negeri yang selalu meningkat dalam dua tahun terakhir, kedua penerapan *CFC Rules* di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1994, namun sampai dengan tahun 2008 ini, belum pernah dilakukan perbaikan.

---

<sup>13</sup> Mohammad Zain, Manajemen Perpajakan (Edisi ketiga, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2007), hal. 9.

Keputusan *ECJ* yang memenangkan *Cadbury Schweppes plc & Cadbury Schweppes Overseas Ltd* menyebabkan otoritas pajak Inggris tidak memiliki hak untuk menerapkan *CFC Rules* nya. Keputusan tersebut menguntungkan perusahaan Amerika Serikat yang mempunyai *holding* di Inggris, yang kemudian mendirikan anak perusahaan di negara Eropa lainnya. Hal ini menarik untuk diteliti, karena pada awal tahun 2008 ini, Inggris, telah menerapkan *CFC Rules* yang baru berkaitan dengan kasus yang mereka alami.

Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah perbedaan antara *CFC Rules* di Inggris yang lama dan baru dibandingkan dengan *CFC Rules* di Indonesia?
2. Apakah ketentuan *CFC Rules* di Indonesia masih relevan dengan kondisi saat ini ?
3. Apakah ketentuan *CFC Rules* di Indonesia sudah memenuhi kepastian hukum ?

## **C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

### **C.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan dan menganalisis perbandingan *CFC Rules* di Inggris yang lama dan baru dengan *CFC Rules* di Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis ketentuan *CFC Rules* di Indonesia, dan relevansi nya dengan keadaan saat ini.
3. Mengetahui dan menganalisis kepastian hukum yang diberikan oleh ketentuan *CFC Rules* di Indonesia

### **C.2. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi penelitian yang diharapkan dapat dicapai ada 2 (dua) macam, yaitu:

#### 1. Signifikansi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan perpajakan khususnya *CFC Rules* dan implementasinya, baik di Indonesia, di Inggris, maupun bentuk umum yang ada. Penelitian ini juga dapat memberikan gambaran mengenai penghindaran pajak, relevansi ketentuan *CFC Rules* dengan kondisi saat ini, dan kepastian hukum yang diberikan oleh *CFC Rules*. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

#### 2. Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penyusunan penyempurnaan *CFC Rules* yang relevan dengan situasi dan kondisi perekonomian. Penelitian ini diharapkan juga dapat membantu dan mempersiapkan pelaksanaan *CFC Rules* yang telah disempurnakan, sehingga dapat mencegah penghindaran pajak serta dapat menjamin kepastian hukum.

### D. Sistematika Penulisan

#### BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini digambarkan mengenai latar belakang masalah, permasalahan pokok, tujuan dan signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB II: TINJAUAN LITERATUR DAN METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan literatur yang berkaitan dengan kebijakan, kebijakan publik, analisis kebijakan publik, kebijakan fiskal, perpajakan internasional, Hak untuk memajaki, metode penghindaran pajak berganda, *controlled foreign corporation rules (CFC Rules)*, pendekatan dalam *CFC Rules*, *tax avoidance*, *tax haven*, kepastian hukum, hubungan *CFC Rules* dan *tax avoidance*, hubungan *CFC Rules* dengan prinsip-prinsip pajak internasional, kerangka pemikiran, dan metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari pendekatan penelitian, hipotesis kerja, nara sumber/informan,

proses penelitian, penentuan lokasi dan objek penelitian, dan keterbatasan penelitian.

BAB III: PERBANDINGAN *CFC RULES* DI INGGRIS SEBELUM DAN SESUDAH KEPUTUSAN *ECJ* ATAS *CADBURY SCHWEPPE*S NO. C-196/04 DENGAN *CFC RULES* DI INDONESIA

Bab ini akan diuraikan dalam 4 sub bab, yaitu:

- A. Ikhtisar Umum Sistem Perpajakan Inggris atas Penghasilan
- B. *CFC Rules* Inggris Sebelum Keputusan *ECJ* atas Cadbury Schweppes (Versi Lama).
- C. *CFC Rules* Inggris Sesudah Keputusan *ECJ* atas Cadbury Schweppes (Versi Baru).
- D. *CFC Rules* di Indonesia.
- E. Matrik perbandingan *CFC Rules* di Inggris Sebelum Keputusan *ECJ* atas *Cadbury Schweppes No. C-196/04*, Sesudah Keputusan *ECJ* atas *Cadbury Schweppes No. C-196/04*, dan *CFC Rules* di Indonesia.

BAB IV: ANALISIS KETENTUAN *CFC RULES* DI INGGRIS DIBANDINGKAN DENGAN *CFC RULES* DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA MENCEGAH PENGHINDARAN PAJAK YANG RELEVAN DENGAN KONDISI SAAT INI DAN MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS KEPUTUSAN *ECJ* ATAS *CADBURY SCHWEPPE*S NO. C-196/04)

Bab ini akan diuraikan dalam 5 sub bab, yaitu:

- A. Analisis Penerapan *CFC Rules* Inggris Versi Lama terhadap kasus *Cadbury Schweppes*
- B. Analisis Penerapan *CFC Rules* Inggris Versi Baru terhadap kasus *Cadbury Schweppes*
- C. Analisis Perbandingan *CFC Rules* Inggris Versi Lama dan Baru Terhadap Kasus *Cadbury Schweppes*
- D. Analisis Relevansi *CFC Rules* yang berlaku di Indonesia dengan kondisi saat ini
- F. Analisis Kepastian Hukum *CFC Rules* yang berlaku di

Indonesia.

Analisis tersebut dilakukan berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil wawancara dengan para ahli. Setelah itu dilakukan analisis penerapannya sebagai upaya mencegah penghindaran, relevansi nya dengan kondisi saat ini, dan kepastian hukum.

#### BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan diambil simpulan dari uraian yang telah ditulis pada bab-bab sebelumnya, kemudian akan diberikan saran berkaitan dengan simpulan tersebut. Bab ini akan diuraikan dalam 2 sub bab, yaitu:

- A. Simpulan
- B. Saran

